



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR *b2* TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rencana aksi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada area intervensi manajemen ASN, dipandang perlu menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja;
- b. bahwa pemberian TPP berbasis kinerja dilaksanakan dengan menghitung persentase komponen kehadiran pegawai dan persentase laporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja yang dijadikan acuan dalam pembayaran TPP yang berkeadilan dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

ten tang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ten tang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33};
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
8. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja;
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun;
10. Kegiatan Non SKP adalah kegiatan yang tidak terkait dengan tugas jabatan yang ada di dalam SKP;
11. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
12. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara elektronik dan manual;
13. Keterangan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung;
14. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
15. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
16. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi yang dapat merekam dan mengukur aktivitas kegiatan harian pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap OPD;
17. Admin E-Kinerja adalah pegawai yang diberikan kewenangan untuk mengakses, mengupdate,

mengelola, dan melaporkan data kinerja seluruh pegawai melalui sistem aplikasi E-Kinerja;

18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;
19. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP berbasis kinerja dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Pemberian TPP berbasis kinerja bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - c. Meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - d. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
 - e. Meningkatkan integritas PNS dan CPNS.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP BERBASIS KINERJA

Pasal 3

- (1) TPP berbasis kinerja diberikan kepada PNS dan CPNS.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. Laporan Kinerja; dan
 - b. Kehadiran.

BAB IV
BESARAN, INDIKATOR DAN PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu

Besaran TPP

Pasal 4

- (1) Komponen besaran pemberian TPP terdiri dari :
 - a. Kehadiran sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Laporan kinerja sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Besaran dan tata cara pembayaran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Indikator Pemberian TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan kehadiran dan laporan kinerja dalam satu bulan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam satu bulan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas laporan kinerja pegawai dalam satu bulan.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP

Pasal 6

- (1) Pemotongan TPP diberikan kepada :
 - a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - b. Pegawai yang pulang cepat; dan
 - c. Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan komponen TPP.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (perseratus).

- (4) Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Pegawai yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, apel mingguan, upacara PHBN dan SKJ tanpa alasan yang sah yang dilaksanakan pada hari itu dikenakan pemotongan 2% (dua perseratus) perhari berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai.
- (7) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Besarnya TPP yang diterima setiap 1 (satu) bulan adalah total besaran TPP dikurangi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), (5), (6) dan (7).
- (9) Pemotongan TPP sebagaimana ayat (1) tidak berlaku terhadap TPP bulan ke-13 dan TPP hari raya yang disesuaikan dengan ketentuan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual, dengan ketentuan untuk memenuhi komponen Laporan Kinerja Pegawai harus dibuktikan dengan surat perintah tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan.
- (2) Surat perintah tugas dan laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai melaksanakan tugas kedinasan.

BAB V
PERHITUNGAN TPP BERBASIS KINERJA

Pasal 8

- (1) Perhitungan Jumlah TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS adalah sebagai berikut :

$\text{Kehadiran} \times (60\% \times \text{Besaran TPP})$	+	$\text{Laporan Kinerja} \times (40\% \times \text{Besaran TPP})$
--	---	--

Keterangan :

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah persen tase kehadiran selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh atasan langsung;
 - (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil capaian kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi e-kinerja.
2. Perhitungan komponen TPP berbasis kinerja dicantumkan pada tanda terima pembayaran TPP sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati im;

BAB VI
KOMPONEN KEHADIRAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 9

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai.
- (2) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan suci ramadhan, yang penetapan waktunya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan Kehadiran
Pasal 10

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi absensi elektronik dan/ atau absensi manual.
- (2) Pengisian kehadiran pada absensi elektronik dan/ atau absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja, yaitu :
 - a. Pada pagi hari mulai Pukul 07.30 WIS;
 - b. Pada sore hari mulai Pukul 16.00 WIB;
 - c. Pada pagi hari jum'at mulai Pukul 07.00 WIB; dan
 - d. Pada sore hari Jum'at mulai Pukul 1630 WIB.
- (3) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib melaporkan rekapitulasi absensi elektronik dan/ atau absensi manual ke Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Apabila absensi elektronik tidak berfungsi dikarenakan terjadi bencana alam dan/ atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah membuat berita acara kerusakan mesin absensi elektronik ke Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Pemeliharaan absensi elektronik dilaksanakan oleh Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah berita acara kerusakan mesin absensi elektronik diterima.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kesengajaan pengrusakan atau kehilangan dari mesin absensi elektronik yang ada di unit masing-masing.

Pasal 11

- (1) Izin masuk terlambat/tidak apel pagi/tidak apel mingguan, izin pulang cepat/tidak apel sore, izin tidak upacara PHBN dan SKJ dengan keterangan yang sah untuk keperluan atau berhalangan yang bersifat mendadak dan tidak terduga dapat dilakukan dengan pemberitahuan lisan, menggunakan surat, teknologi informasi *Short Message Service* (sms) atau sejenisnya kepada atasan langsung.

- (2) Izin dengan keterangan yang sah sebagaimana ayat (1) dikecualikan terhadap pemotongan TPP.
- (3) Format pendataan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, organisasi perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya.
- (2) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk menggunakan data kehadiran pegawai yang disusun oleh organisasi perangkat daerah untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.
- (3) Data laporan kehadiran pegawai dijadikan acuan pembayaran TPP pada komponen kehadiran pegawai setelah dilaksanakan verifikasi terhadap pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

BAB V

KOMPONEN PELAPORAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kinerja dengan menginput aktivitas harian ke dalam aplikasi e-kinerja melalui website ekinerja.bangkabaratkab.go.id.
- (2) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aktivitas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Non Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pelaksana / Pejabat Fungsional Umum; dan
 - e. Pejabat Fungsional Tertentu.

- (4) Laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), divalidasi oleh atasan langsung, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bulan tersebut berakhir.
- (5) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan validasi dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Bobot persentase pelaporan kinerja tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (7) Bobot persentase pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan acuan dalam pembayaran TPP pada komponen laporan kinerja.
- (8) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus area/lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet dibuat secara manual dengan format sesuai Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah membentuk admin aplikasi e-kinerja agar dapat mengelola dan memonitoring sistem aplikasi serta menyampaikan rekap aktivitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah paling lama 6 (enam) hari kerja setelah bulan tersebut berakhir.
- (10) Pengembangan sistem aplikasi e-kinerja oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan melihat kapasitas pegawai dan diatur kembali di dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan kebenaran rekapitulasi laporan kinerja.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP pada Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. Inspektorat Kabupaten Bangka Barat;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX
KETENTUANPENUTUP
Pasal 17

Ketentuan Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 23 September

KABUPATEN BANGKA BARAT,



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Yunan Helm'.

H. YUNAN HELM!

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI f

Lampiran 1 Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor

1 mu ~ ~

Tanggal

23 September 2019

Tentang

Pedoman Penerapan Tambahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat

**PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PEGAWAI
YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA DAN/ATAU
TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR**

KErTERLAMBAT AN (TL)	LAMA TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit sd < 91 menit	1,25 %
TL 4	~ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

BUPATI BANGKA BARAT,



Lampiran II Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor f01 1 ~ ~

Tanggal : 15 September 2019

Tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

**PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PEGAWAI
YANG PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI
DAFTAR HADIR**

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PSW 1	1 menit sd < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	~ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

BUPATI BANGKA BARAT,

MARNUS

Lampiran III Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor bl ,Afu~ ~lj

Tanggal ~ September 2019

Tentang Pedoman Penerapan Tambahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat

**PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PEGAWAI
YANG TIDAK MEMBUAT LAPORAN KINERJA**

JUMLAH LAPORAN AKTIVITAS SKP/NON SKP	STATUS PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG	BOBOT KOMPONEN KINERJA (%)	PERSENTASE PEMOTONGAN
0 s.d < 15 Kegiatan	Disetujui/ Belum Disetujui	75 %	25 %
~ 15 Kegiatan	Belum Disetujui	90%	10 %
~ 15 Kegiatan	Disetujui	100 %	0%

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS



Lampiran IV Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 62 TAHUN 2019

Tanggal : 13 September 2019

Tentang : Pedoman Penerapan Tambahan
 Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Bangka Barat

OPD

BULAN

OPD

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	KELOMPOK							
1.		9	4	5	8	8	8	8	8	8	8

Mengetahui
 KEPALA

Muntok,
 BENDAHARA PENGELUARAN



Lampiran VI Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor

~i. ~+h,u{ "n(j

Tanggal

J3 September 2019

Tentang

Pedoman Penerapan Tambahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat

CONTOH

LAPORAN AKTIVITAS KINERJA PEGAWAI

NAMA			NIP		
JABATAN			UNIT KERJA		
NO	(SKP/NON SKP)	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	KET

Menyetujui,

Yang Membuat Laporan,

Atasan Langsung

()

()

NIP.

NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS